



PUTUSAN
Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON BIN XXX, NIK: 1XXX8, tempat dan tanggal lahir T Bangun Sari, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Burlian S.H., Advokat pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H. yang beralamat di Jalan Lapter Nomor 75, RT. 05 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aburlian58@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON BINTI XXX, NIK: 1XXX1 tempat dan tanggal lahir Jambu Rejo, 08 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon: 081377844022;

Termohon;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;
Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui *e-court* pada tanggal 25 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan Pada Hari Jum'at Tanggal 08 September 2017 M bertepatan pada 16 Dzulhijjah 1438 H, Sesuai Dengan Akta Nikah No : XXX Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 08 September 2017 (Photocopy Terlampir)
2. Pemohon dan Termohon sebelum menikah berstatus Duda Mati dan Janda Mati;
3. Bahwa Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Bertempat Tinggal Di Dusun III Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Sampai Pisah;
4. Bahwa semenjak menikah telah berhubungan selayak nya suami istri Namun Belum Memiliki Keturunan/Anak
5. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan Rukun dan Harmonis, Namun semenjak tahun 2021 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan :
 - 5.1. Bahwa Termohon Tidak Patuh Pada Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon Selalu Mencurigai Pemohon/Selalu Tidak Mempercayai Pemohon;
 - 5.3. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon Ribut/cekcok Termohon selalu pergi meninggalkan Rumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon pada tanggal 09 November 2022 dan sejak itu Termohon Pegi Meninggalkan Pemohon dan Termohon Pulang ke Desa XXX Kecamatan XXX hingga saat ini,
7. Bahwa pemohon sudah pernah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi namun termohon tidak mau lagi dan keluarga pemohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak membuat Termohon Berubah Pikiran untuk berbaikan kembali,

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon Tersebut, pemohon sangat menderita Lahir Batin oleh karena nya, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri lagi;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini terhitung pisah rumah selama **±1(satu) Tahun**;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana yang di atur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 116;
11. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Bukti-bukti sebagai berikut:
 - 11.1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk nomor induk Kependudukan 1XXX8 Atas Nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tanggal 20-03-2023;
 - 11.2. Buku Nikah dengan Nomor: XXX Atas Nama **Pemohon Bin XXX(Alm.)** dan **Termohon Binti XXX** yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon sudah merasa tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga nya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Cq.Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon Bin XXX(Alm.)**) untuk menjatuhkan **talak satu Raj'i** Terhadap Termohon (**Termohon Binti XXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang - Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adil nya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sebagaimana Tracking Relas Panggilan melalui surat tercatat Nomor: 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon serta kelengkapan Kuasa Pemohon di persidangan, dan ternyata Surat Kuasa Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 08 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Alat bukti tersebut yang telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanggal dan **tanda (P)**;

B. Bukti Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DesaXXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXX III, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **A. Burlian S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H. yang beralamat di Jalan Lapter Nomor 75, RT. 05 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aburlian58@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: - tanggal 24 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan nomor register: 709/SK/XI/2023/PA.LLG, tanggal 08 November 2023, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Pemohon dan Termohon, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W6-U/2332/HK.03/XI/2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Advokat Peradi yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, jo. Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sebagaimana Tracking Relas Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 28 November 2023, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim Tunggal memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat Permohonan, dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam rangka menghindari adanya kemungkinan upaya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P dan alat bukti saksi (dua orang saksi)**;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa **bukti P**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 08 September 2017, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, maka diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang secara Absolut dan relative berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Saksi-saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2017, di hadapan Pegawai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim Tunggal berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak terlihat dan terindikasi dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana ditemukan oleh Hakim Tunggal dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan telah memenuhi abstrak hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara yuridis mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terkait Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi masing-masing suami dan istri, seperti halnya penjara yang mengekang keduanya dari mendapatkan kebahagiaan satu sama lain, yang mana merupakan salah satu manfaat dan tujuan dari adanya perkawinan keduanya;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan dari pernikahan Adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengutip dalil *syar’i* yang terkandung dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan memperhatikan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;**

Ex-Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama iddah, dan mut’ah kepada Termohon, yang secara nyata berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan isteri tersebut qabla al dukhul (belum dikumpul) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَلَمَّا طُلِّقَتْ مَتَّعُوا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah bertujuan untuk menyenangkan/ menghibur kekecewaan hati isteri (termohon) yang diceraikan, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Sehingga terbukti Termohon sebagai istri Pemohon telah tamkin (ba'da dukhul), tidak dalam keadaan nusyuz kepada Pemohon dan perceraian ini atas kehendak Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan, Hakim Tunggal berpedoman pada Pasal 156 dan Pasal 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas Keadilan, dan sebagaimana ketentuan dalam Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah iddah dan mut'ah selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan faktor kelayakan, berimbang dan adil berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan isteri, Hakim Tunggal berkesimpulan untuk menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut adalah sebagai akibat yang melekat langsung dengan perceraian yang jatuh karena ikrar talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak Termohon pasca perceraian, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di Persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat pengucapan ikrar talak;

Pertimbangan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Menghukum Pemohon membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)**;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah)**;

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Eli Yulita, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------|----|-----------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
|---------|----|-----------|

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	10.500,00
4. Panggilan	Rp	44.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.LLG